



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Toyo Siswo Nugroho**, bertempat tinggal di Jalan Manjau Rt 005 Desa Tirta Kencana Ke. rimbo bujang, Desa Tirtakencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Rimbo Bujang**, bertempat tinggal di Jln. Pahlawan Unit 2 Rimbo Bujang, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**POSITA;**

1. Bahwa PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGUGAT di Jl. Manjau RT. 005 RW. 00 Ds. Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo
2. Bahwa PENGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah. PT. Bank BRI Unit Pasar Sarinah Rimbo Bujang, Jln. Pahlawan;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk mendapat pinjaman dari TERGUGAT sebesar

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,-, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp.233.333.200,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

4. Bahwa PENGUGAT pada tahun 2019 mendapatkan pencairan pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah berjalan 5 bulan dengan angsuran normal per bulannya sebesar Rp. 6.466.700,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus rupiah) setelah itu keberatan terhadap pengangsurannya kemudian PENGUGAT direlaksasi 6 bulan, setelah berjalan 2 bulan kesusahan lagi dalam menjalankan angsurannya karena TERGUGAT masih ketinggian di dalam memberikan relaksasi karena tidak dapat dijangkau oleh PENGUGAT dikarenakan usaha yang mengalami penurunan. Sehingga atas keterlambatan pembayarannya selalu didatangi TERGUGAT dengan marah – marah dan mengatakan kalau uang bank milik TERGUGAT pribadi. Oleh karenanya dalam hal ini PENGUGAT bukannya mendapatkan suatu solusi atau kebijakan dari TERGUGAT agar angsurannya kembali normal tentu seharusnya TERGUGAT memberikan kesempatan untuk mengangsur sebatas kemampuannya sampai ekonomi membaik atau usahanya membaik. Dengan demikian angsuran bisa kembali normal, tetapi hal demikian tidak diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT justru yang terjadi adalah kekerasan di dalam menjalin hubungan bermitra. Yaitu setiap kali TERGUGAT melakukan kunjungan ke tempat TERGUGAT untuk melakukan penagihan disertai dengan nada tinggi serta intimidasi kepada keluarga PENGUGAT. Dengan demikian sikap TERGUGAT menunjukkan niat buruk kepada nasabah. Atas tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Dimana atas penagihan tersebut dilakukan dengan cara intimidasi.;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



5. Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (3) tiga maka PENGUGAT tidak terima kalau setiap kali TERGUGAT datang melakukan penagihan disertai nada keras serta sebuah intimidasi kepada keluarga PENGUGAT karena biar bagaimanapun PENGUGAT masih berupaya untuk beritikad baik supaya bisa menyelesaikan tanggungjawabnya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak mau memberikan kesempatan kepada PENGUGAT seolah – olah kantor PENGUGAT mau tutup saja. Dengan demikian atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sangatlah mengandung unsur perbuatan melawan hukum.;

6. Bahwa PENGUGAT selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Karenanya TERGUGAT tidak mau menanggapi permohonan PENGUGAT, PENGUGAT meminta keadilan di Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar PENGUGAT bisa melanjutkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



mambayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 15 di bawah beserta langkah – langkah yang terkandung didalamnya agar kedua belah pihak bisa menjalani mitra dengan baik oleh karenanya dengan dilakukan upaya hukum ini agar kedua belah pihak bisa duduk bersama – sama dan Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani menjadi penengah kedua belah pihak agar TERGUGAT mau menerima permohonan PENGGUGAT untuk mengangsur, agar angsuran sebatas dengan kemampuan agar PENGGUGAT mengangsur menjadi lancar sampai ekonomi membaik akan dinormalkan kembali. Karena TERGUGAT kurang melakukan sebagaimana posita angka 15 dibawah.;

8. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak -

tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Namun demikian TERGUGAT juga harus memberikan suatu solusi atau keringanan pembayaran angsuran disaat PENGGUGAT ekonominya mulai melemah.;

9. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya TERGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dan mengadakan perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku

*Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



PENGGUGAT mendapatkan keadilan dimana kami selaku PENGGUGAT hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari TERGUGAT yaitu untuk membayar dengan semampu sebagaimana posita angka 6 di atas. Karena biar bagaimanapun saya selaku PENGGUGAT masih bertanggungjawab dengan hutangnya. Dan dengan digugatnya TERGUGAT agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku PENGGUGAT ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini.;

10. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15. Dengan demikian TERGUGAT hanya ingin enaknya sendiri dimasa PENGGUGAT usahanya masih lancar, TERGUGAT menerima manfaat suku bunga dari PENGGUGAT tetapi disaat PENGGUGAT usahanya mengalami keterpurukan seolah – olah TERGUGAT tidak mau tahu hal ini dan cenderung melemahkan keadaan PENGGUGAT. Seharusnya yang dinamakan bermitra atau menjalin kerjasama kenapa TERGUGAT tidak -

mau tahu dan tidak ingin mengerti atas keadaan PENGGUGAT saat ini. Hal inilah yang dikeluhkan oleh PENGGUGAT karena seandainya usaha PENGGUGAT lancar dalam hal ini pun yang diuntungkan juga TERGUGAT. Dan atas perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT tidak ada satu pasal pun yang menguntungkan PENGGUGAT. Secara fakta kalau uang TERGUGAT yang dipinjamkan ke PENGGUGAT dilindungi oleh Undang – undang sebagaimana Perjanjian Kredit yang dibuat oleh TERGUGAT, begitu sebaliknya seharusnya SHM yang dijaminan oleh PENGGUGAT seharusnya juga mendapatkan jaminan hukum tetapi kenyataanya di dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, TERGUGAT seolah – olah hanya ingin

*Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



keamanan uangnya saja. Bukankah di dalam UUD 1945 itu melindungi semuanya baik PENGUGAT maupun TERGUGAT. Karenanya di dalam pembuatan perjanjian kredit tidak dicantumkan terkait keamanan aset PENGUGAT karenanya PENGUGAT dalam hal ini menggunakan hak hukumnya melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri Muara Tebo demi mendapatkan keadilan.;

11. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT oleh karenanya jangan sampai TERGUGAT meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, karena ada ancaman akan dilakukan pelelangan terhadap obyek jaminan yang diagungkan kepada TERGUGAT karena kalau itu sampai terjadi, atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik.;

12. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini agar jangan sampai TERGUGAT melakukan pengancaman lelang, yang tentu kedepannya akan timbul tuntutan – tuntutan hukum di kemudian hari oleh karenanya TERGUGAT wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan menghentikan segala tindakan baik pengancaman lelang dan penagihan yang disertai dengan intimidasi atau melakukan tindakan pengeplangan dan PENGUGAT pun tidak terima dalam hal ini biar bagaimanapun PENGUGAT akan mempertahankan aset yang dijaminakan sebagaimana posita angka 13 dibawah.;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi:

***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”.*** Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak***

*Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota





**atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.**

Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi;**

14. Bahwa TERGUGAT jangan sampai melakukan pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan tersebut apabila sampai terjadi lelang, seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6.

15. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih melakukan suatu penekanan disertai intimidasi kepada PENGGUGAT untuk membayar sebagaimana usahanya PENGGUGAT masih lancar dan tidak memperhatikan kondisi PENGGUGAT saat ini padahal sudah seharusnya TERGUGAT dalam hal ini melakukan suatu penyelamatan kredit karena usahanya PENGGUGAT mulai mengalami penurunan butuh suatu penyelamatan yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT dengan menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling);

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (Reconditioning);

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing);

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggakan Bunga;
- Pengurangan Tunggakan Pokok;
- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

16. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini PENGGUGAT hanya ingin meminta kebijaksanaan atau suatu solusi dari TERGUGAT, agar PENGGUGAT bisa melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang diuraikan PENGGUGAT pada posita angka 6 diatas dan jangan sampai TERGUGAT memberikan surat peringatan dan penagihan karena dengan berjalannya hukum ini yaitu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tebo dan kedua belah pihak akan bertemu di persidangan lebih lanjut, oleh karenanya apapun jenis kunjungannya baik melakukan penagihan maupun mediasi harus diselesaikan di pengadilan, apabila TERGUGAT tetap menjalankan aturan di luar hukum maka sangatlah menyimpang dari aturan perundang – undangan dimana TERGUGAT sebelum memberikan peringatan dan penagihan. Dan TERGUGAT tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada PENGGUGAT yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/PENGGUGAT;

17. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak

*Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya -

TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat.;

18.Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan tersebut apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan . Dan atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.;

19.Bahwa apabila terjadi, TERGUGAT melakukan ancaman secara lisan maupun tertulis bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas.;

20. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan -

oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.;

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman serta kekerasan adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 18 ( Delapan Belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT;

22. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut;

*"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha*

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, oleh karenanya TERGUGAT jangan sampai melakukan tindakan yang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;

23. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo Sampai adanya putusan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar  
Rp. 500.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Permata Sukma, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

*Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



## GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH ; terlebih antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan. Hal tersebut antara lain terlihat dibawah ini:

Mengenai petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian kredit sama sekali tidak ada posita yang mendukung nya. bahkan penggugat kesulitan menghubungkan antara satu dalil ke dalil lainnya;

2. Bahwa Dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi.;

3. Bahwa maka apa yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (Obscuur Libel);

Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

4. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo, yaitu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



5. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang beserta perubahannya yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang No. PK1911NOIJ/3395/11/2019 Tanggal 07 November 2019 di BRI Unit Rimbo Bujang, Penggugat menikmati Kredit Investasi Usaha sebesar Rp.250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).;

6. Bahwa kemudian fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi berdasarkan perjanjian nomor :

- Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3395.01.013607.10.8 tanggal 21 April 2020
- Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Bulan April 2020;

Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan sertifikat tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.576/Tirta Kencana, Rimbo Bujang an.Siti Alipsah

7. Bahwa Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan.;

8. Bahwa pinjaman yang telah direstrukturisasi tersebut kepada debitur ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sehingga Tergugat memberikan peringatan melalui suratnya yaitu:

- Surat Penyelesaian Tunggakan Pinjaman No. B.088/KC-IV/OPS/09/2020
- Namun Setelah diberikan surat peringatan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah:

- Tergugat tidak pernah memberikan restruktur kepada Penggugat;
- Penerbitan Hak Tanggungan yang telah terjadi kecacatan Hukum;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





Berdasarkan hal tersebut Tergugat akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang didasari dengan bukti yang ada.;

9. Dalil angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan kesanggupannya untuk mengangsur sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tergugat mau menerima etika pembayaran tersebut.;

10. Bahwa dalil tersebut seolah-olah menunjukkan Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran. (quod no) Faktanya Tergugat telah memberikan keringanan berupa restrukturisasi akan tetapi tetap saja Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.;

11. Dalil angka 7 dan angka 15 gugatan penggugat yang menurutnya Tergugat wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit.;

Fakta yang sebenarnya adalah tergugat telah melakukan upaya penyelamatan kredit (Restrukturisasi Kredit) :

- Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3395.01.013607.10.8 tanggal 21 April 2020;
- Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Bulan April 2020.;

12. Dalam rangka membantu Penggugat menyelesaikan persoalan kesulitan keuangan tersebut, Tergugat telah memberikan kelonggaran kepada Penggugat dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran hutang ; Adapun restrukturisasi yang diberikan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan suku bunga, penundaan pembayaran pokok ataupun pembayaran bunga dan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang sehingga beban kewajiban mengangsur hutang menjadi lebih kecil dari jadwal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian awal. Bahwa setelah diberikan restrukturisasi tetap saja Penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya.;

13. Dalil angka 8 dan angka 10 gugatan merasa tidak pernah menandatangani SKMHT merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta. sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.392/2020 tanggal 18 September tahun 2020 jelas bahwa Penggugat telah menandatangani Akta

*Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Notaris langsung yang dibuat oleh Gunardi,SH.,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tebo. Sangat jelas dalil -

yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya sangatlah mengada-ada dan tidak ada sama sekali kecacatan hukum dan Perbuatan yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku.;

14. Dalil angka 11 menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan izin untuk meminta SKPT, Selanjutnya dalam posita poin 11 menyebutkan penggugat tidak pernah memberikan izin untuk meminta SKPT;

Perlu Tergugat jelaskan mengenai SKPT atau SKT berdasarkan PMK no 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bagian kelima Pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa SKT/SKPT merupakan salah satu dokumen dalam proses lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Sehingga tidak ada sama sekali harus mengajukan izin ke pemilik agunan.

15. Dalil angka 14 gugatan Penggugat menurutnya lelang yang dilakukan harus dilakukan dengan izin Pemilik Hak dalam hal ini adalah Istri Penggugat.;

16. Dalil penggugat sebagaimana diatas menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik mengenai hak tanggungan.Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:

“apabila debitur wanprestasi maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 menyebutkan Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.;

17. Bahwa Dalil angka 15 , 16 dan angka 17 gugatan hanya mengulang mengenai dalil Penggugat dimana Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan Surat Direksi Bank Indonesia. Kemudian angka 15 gugatan menyebutkan bahwa seharusnya Tergugat melakukan penyelamatan kredit.;

Tergugat dengan tegas menolak dalil angka 15 dari Penggugat. Faktanya Penggugat telah diberikan restrukturisasi dan tetap saja perjanjian restrukturisasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat.;

18. Dalil angka 18 dan angka 19 gugatan menyatakan untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan dimana apabila lelang tersebut tetap dijalankan tentu akan sangat melawan hukum maka demi hukum atas tindakan perbuatan melawan hukum wajib dibatalkan.;

Telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Tergugat angka 12 diatas Dalil penggugat sebagaimana diatas menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik mengenai hak tanggungan;

“Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”

19. Bahwa dalam hal ini Penggugat juga sangat jelas kurang memahami apa isi gugatannya sendiri maupun aturan-aturan yang berlaku mengenai proses lelang.;

Maka sangat jelas disini gugatan penggugat sangatlah dipaksakan, terlebih Agunan tersebut belum dilelang. Terlebih pihak yang dirugikan disini adalah

*Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Tergugat yang mana Penggugat telah menikmati Fasilitas kredit yang telah dinikmati Penggugat.;

20. Bahwa Angka 20 dalil gugatan menyatakan bahwa apabila Tergugat tetap melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut maka jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum. Penggugat jelas tidak mampu menguraikan perbuatan mana yang Tergugat lakukan yang termasuk dalam Perbuatan melawan Hukum, dalam Fakta yang sebenarnya jelas Perbuatan Penggugat lah yang termasuk dalam kategori WANPRESTASI atas macetnya Kredit Penggugat ke Tergugat.;

21. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, akan dibuktikan pada agenda pembuktian nantinya mengenai akta pemberian hak tanggungan yang telah dibuat.;

22. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas apa yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasar. Tuduhan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut.;

23. Bahwa dalil angka 21 dan angka 23 gugatan tindakan-tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman serta

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kekerasan adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan Klausula serta tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum.;

24. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang terdapat klausula yang telah disepakati oleh Penggugat.;

Dalam Pasal 9 (klausula-klausula) ayat 1 :

“Dalam rangka penyelesaian kewajiban yang berhutang, Bank berhak memanggil Yang Berhutang dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh YANG BERHUTANG sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG/PENJAMIN dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut”  
Jadi fakta sebenarnya sangatlah jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang tergugat lakukan kepada Penggugat sangat berdasar dan telah disetujui oleh para pihak justru yang dirugikan disini adalah pihak Tergugat itu sendiri.

25. Selanjutnya tidak ada lagi yang perlu Tergugatanggapi terkait gugatan a quo. Seluruh dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Tergugat lakukan adalah sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Tergugatanggapi bukan berarti Tergugat terima, namun secara otomatis Tergugat TOLAK karena tidak ada relevansinya terhadap gugatan a quo;

Atas semua uraian Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan MENOLAK

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat

maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam *relevansinya* dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar, dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, Namun Penggugat dalam gugatan tidak menjelaskan unsur apa saja yang dilanggar oleh Tergugat sehingga terjadi Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan "*gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin nomor 3 (tiga) menyebutkan bahwa "*selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan sertifikat SHM No. 576 atas nama **SITI ALIPSAH** yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo*" yang saat ini statusnya dalam penguasaan TERGUGAT I atau sedang masih dalam jaminan";

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin nomor 4 (empat) menyebutkan bahwa "....." Penggugat mendapat pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,-, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp.233.333.200,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada petitum 4 (empat) meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final

dan mengikat (inkrah) atas objek SHM No. 576 atas nama **SITI ALIPSAH** yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat gugatan dan berkas berkas perkara, ternyata Penggugat tidak menjelaskan bahkan tidak menyebutkan secara rinci tentang objek sengketa lelang yakni sertifikat. SHM No. 576 atas nama **SITI ALIPSAH** yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas batas tanah yang ada di dalam kedua sertipikat hak milik tersebut, Penggugat tidak menguraikan secara rinci batas batas tanah mana yang menjadi jaminan utang piutang, batas batas tanah mana yang menjadi pokok persengketaan di dalam proses lelang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pun di dalam gugatannya, tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang bernama **SITI ALIPSAH**, sebagai pemilik sertifikat. SHM No. 576 yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo. Apakah hubungan hukum serta kepentingan Penggugat dan tergugat tersebut di dalam penjaminan utang kepada Tergugat. Bahwa Penggugat juga tidak menarik pihak pihak tersebut ke dalam perkara a quo agar perkara a quo ini menjadi terang dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat gugatan dan berkas berkas perkara, ternyata Penggugat tidak menjelaskan bahkan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang bagian bidang tanah mana yang secara sebahagian telah dilelang dan bagian bidang tanah mana yang belum dilakukan pelelangan. Bahwa pun di dalam gugatan a quo, tidak disebutkan secara rinci dan terang tentang batas batas tanah mana yang sudah dilakukan pelelangan secara sebahagian serta batas batas tanah yang menjadi sisanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan a quo pada petitum nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat Penggugat bersikap tidak konsisten antara alur posita gugatan dengan petitumnya. Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan objek sengketa lelang adalah bidang tanah dengan sertipikat hak milik atas nama **SITI ALIPSAH**, sedangkan

*Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam petitumnya ini menyatakan objek sengketa lelang adalah agunan hak -

milik Penggugat dan senyatanya pula pihak pihak yang namanya tertera di dalam sertipikat hak milik Nomor 576 dalam posita gugatan tidak pula ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan haruslah memenuhi syarat syarat formil suatu gugatan yang baik, benar dan sah secara hukum agar isi / substansi dari gugatan tersebut tidak kabur dan tidak gelap. Bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan perdata yang jelas dan terang terkait dengan adanya objek sengketa di bidang tanah adalah kewajiban Penggugat dalam penyebutan secara rinci dan terang akan adanya batas batas bidang tanah tersebut, riwayat yuridis kepemilikan tanah, penarikan pihak pihak yang terkait dengan objek tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pihak pemilik tanah yang kenyataannya menjadi penanggung / penjamin seorang debitur dalam suatu peristiwa utang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, antara posita suatu gugatan dengan petitumnya haruslah saling mendukung serta tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Sehubungan dengan itu, hal yang dapat dituntut dalam petitum suatu gugatan harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan pada posita gugatan tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang batas batas tanah yang menjadi objek sengketa lelang dan tidak pula menarik pihak pihak yang namanya tertera di dalam sertipikat hak milik Nomor 576 yang dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian utang piutang serta adanya pertentangan (ketidak konsistenan) diantara dalil posita gugatan dengan salah satu petitum gugatan,

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur, gelap dan tidak jelas/terang (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena ternyata gugatan a quo di dalam perkara ini ternyata tidak jelas dan tidak terang serta dihubungkan dengan adanya ketentuan hukum acara mengenai syarat syarat formil suatu gugatan perdata, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk -

menyimpulkan bahwa gugatan a quo dari Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil (formalitas) suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata mengandung cacat formil yakni gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke veerklard*);

**Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tangkisan / eksepsi dari para Tergugat ternyata dapat dibuktikan serta dikabulkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil gugatan serta bukti bukti dari Penggugat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak, begitu pun juga dengan dalil sangkalan yang ada di dalam jawaban para Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan a quo dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku khususnya Rbg dan Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

*Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan dalam bentuk gugatan kabur, tidak jelas atau (*obscur libel*);

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021**, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H**, sebagai Hakim Ketua , **Sandro Christian Simanjuntak, S.H** dan **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosnaidi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

*ttd.*

**Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**

Hakim Ketua,

*ttd.*

**Silva Da Rosa, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



*ttd.*

**Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd.*

**Rosnaldi, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp150.000,00
3. Materai .....	Rp9.000,00;
4. Redaksi .....	Rp10.000,00;
5.....P	Rp20.000,00
NBP Panggilan .....	
6.....P	Rp420.000,00;
anggilan.....	
7.....S	Rp50.000,00;
umpah .....	
Jumlah.....	Rp689.000,00;
(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).	

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim	Hakim	Hakim
Ketua	Anggota	Anggota